

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* adalah dimana kedua calon pengantin sama-sama anak nomor satu dan salah satu orang tua calon pengantin juga merupakan anak nomor satu di keluarganya. Ada beberapa upaya penyelesaian untuk menghindari musibah setelah terjadinya pernikahan, yaitu berangkat dari rumah yang lain, mempelelai pria tidak mengadakan acara resepsi, dan buang anak.
2. Golongan abangan di Dusun Jambean berpendapat bahwa pernikahan *Siji Jejer Telu* adalah tradisi nenek moyang terdahulu yang sudah menjadi turun temurun yang dilakukan sampai sekarang. Mereka menganggap semua yang dikatan nenek moyang terdahulu merupakan hal yang baik dan harus diikuti dan dilestarikan. Selain itu, dilakukannya tradisi ini merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap apa yang telah diajarkan oleh orang tua zaman dulu. Golongan santri tidak mempercayai adanya larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*. Menurut pandangan Golongan santri asalkan pernikahan yang dilakukan itu bukan menikahi mahramnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sah saja pernikahan itu dilakukan. Takdir seseorang sudah tertulis jauh sebelum kita dilahirkan, termasuk perihal jodoh. Sebagai umat muslim hanya bisa berserah kepada Allah. Dalam menanggapi pernikahan *Siji Jejer Telu*, menurut golongan Priyayi melarang adanya pernikahan *Siji Jejer Telu* karena jika

tetap dilaksanakan akan menimbulkan musibah dan sebagai umat muslim harus tetap yakin terhadap ketetapan Allah.

2. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun Jambean Desa Jambean mengenai larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*, peneliti saran kepada masyarakat Dusun Jambean agar tidak mengkaitkan tradisi tersebut dengan adanya musibah yang dialami karena semua itu karena kehendak Allah. Mengenai kepercayaan yang ada, jika terjadi musibah, itu semua tergantung dari tingkat keimanan dan kepercayaan seseorang itu sendiri. Kita boleh melaksanakan tradisi, namun hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tradisi tersebut.

Dalam melaksanakan sebuah tradisi warisan leluhur, masyarakat hendaknya memperhatikan dan mencari tahu mengenai tradisi tersebut, khususnya dari segi agama, apakah terdapat unsur- unsur yang dilarang atau tidak.